

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam etika ekonomi dan bisnis, dipahami bahwa prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik individu, organisasi, maupun pengambil keputusan di bidang ekonomi, dapat menciptakan kondisi dan realitas ekonomi yang bersaing secara jujur dan setara, mendorong berkembangnya suatu perekonomian. etos kerja ekonomi, ketahanan dan daya saing ekonomi, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan ketika mengecualikan monopoli, kelompok praktik monopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif pada efisiensi, adil dan persaingan yang adil, dan penghindaran perilaku yang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan.<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”<sup>3</sup> Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak lalai untuk melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian, baik perjanjian yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Kesalahan dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Secara tidak sengaja, cacat ini dapat muncul karena mereka sebenarnya tidak mampu mencapai prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak mencapainya. Selama pelaksanaan akad, jika timbul keadaan dimana debitur (obligee) lalai memenuhi kewajiban (obligation) bukan karena force majeure, debitur wajib mengganti kerugian kepada debitur.<sup>4</sup> Adanya kelalaian pada suatu perjanjian oleh para pihak yang bersangkutan pada kasus wanprestasi merasa sangat dirugikan, tidak puas mengenai hasil dari putusan pengadilan yang membuat termohon menyeret perkara wanprestasi ini ke ranah pidana seperti

---

<sup>2</sup> Ketetapan MPR RI NOMOR I/MPR/2003/ “PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002”. Hal.199

<sup>3</sup> Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 60

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992, hal. 71.

penipuan, dengan didukungnya oleh penegak hukum maka permintaan dari pihak termohon dapat dikabulkan oleh pihak pengadilan.

Perjanjian sebagai sarana pengaturan pertukaran hak dan kewajiban harus berlangsung dengan baik, adil dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Khususnya dalam perjanjian perdagangan baik pada tahap pra perjanjian, pembentukan perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata mengatur: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>5</sup> Dalam suatu perjanjian menimbulkan kesepakatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian pada hakekatnya mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, perjanjian itu mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>6</sup>

Dengan adanya suatu perjanjian, kreditur dapat menuntut prestasi prestasi debitur, sedangkan debitur wajib melaksanakan prestasinya sendiri. Sekalipun kesepakatan dilakukan dengan harapan agar semua yang disepakati dapat berjalan lancar, namun dalam praktiknya dalam kondisi tertentu, pertukaran prestasi tidak selalu berjalan semulus biasanya sehingga berujung pada peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi sendiri salah satu kasus perdata yang dimana dalam suatu perjanjian terdapat debitur yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang terkait dan tidak tercapainya prestasi. Wanprestasi ini berasal dari bahasa Belanda *Wanprestatie* yang mempunyai arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.

Perkembangan investasi telah menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, tidak hanya menyangkut jumlah investor maupun dana yang dilibatkan, tetapi juga berbagai variasi jenis instrumen sekuritas yang bisa dijadikan alternatif investasi. Perkembangan tersebut selanjutnya ikut mendorong tersedianya sumber daya manusia yang cakap dan mampu menguasai pengelolaan investasi secara benar. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen investasi sangatlah penting dalam menjawab tuntutan tersebut. Di samping itu,

---

<sup>5</sup> KUHPerdata (*burgelijk wetboek*) diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrisadibio, Jakarta: Pradya Paramita, cetakan 8, 1976, Pasal 1313.

<sup>6</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15.

pemahaman tentang pengertian pasar finansial (baik pasar uang maupun di pasar modal), jenis-jenis instrumen yang diperdagangkan pasar modal, serta mekanisme perdagangan yang terjadi di pasar modal sangatlah penting untuk memberikan gambaran bagi Anda tentang berbagai alternatif investasi yang tersedia bagi investor.<sup>7</sup>

Investasi didefinisikan sebagai komitmen sejumlah sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*) dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) dikemudian hari (*in future*)<sup>8</sup>, dalam hal ini investasi diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan lainnya.

Kasus perdata wanprestasi ini banyak yang beranggapan sama dengan kasus pidana yaitu penipuan padahal jika kita tinjau lebih dalam jelas berbeda, perbedan ini dilihat dari niat awal pelaku yaitu jika wanprestasi terjadi setelah kontrak tersebut ditutup dengan timbul niat tidak baik dari seseorang berbeda dengan penipuan yang timbul niat tidak baik dari seseorang sejak awal sebelum kontrak ditutup.

Rental mobil samsyul arif yang menjadi tempat terjadinya perjanjian dengan beberapa investor dengan cara yang cukup mudah bagi para investor untuk melakukannya membuat para investor tertarik untuk bergabung dan menyepakati. Dengan hitam diatas putih perjanjian tersebut dibuat antara samsyul arif dengan investor lainnya menandakan mereka telah sepakat dan setuju dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak samsyul arif.

Tidak banyak orang yang paham mengenai wanprestasi seharusnya penting bagi kita semua untuk mempelajari kasus perdata yang bisa membuat pelakunya terkena tindak pidana akibat hasil yang kurang puas yang diterima oleh korban wanprestasi. Apalagi bagi para pengusaha yang akan memulai usaha dengan orang lain, atau kerjasama antara perusahaan yang dimana terdapat bukti yang akurat serta usaha yang dibangun ini berbadan hukum tentu resiko yang dialami antara pihak yang terkait dalam mengelola modal butuh kehati-hatian agar tidak lalai dalam tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>7</sup> Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.1

<sup>8</sup> Eduardus Tandelilin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Yogyakarta 2001, hal.3

Bukan hanya jabatan, wawasan yang luas serta tanggung jawab yang tinggi dibutuhkan dalam mental pengusaha apalagi didalam usahanya ada investor yang membantu bisnisnya dalam menanamkan modal ini tidak boleh gegabah serta menyepelekan masalah kecil yang berhubungan dengan bisnisnya dan tidak boleh menghilangkan rasa kepercayaan investor, tujuan awal dan hasil yang maksimal.

Di era zaman modern seperti sekarang ini manusia dipaksa hidup di zaman yang serba instan dengan biaya hidup yang tidak murah tentunya, gaya hidup yang mewah dengan gaji yang seadanya membuat seseorang gelap mata dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa memperdulikan orang lain yang dirugikan karena perbuatannya.

Tidak menutup kemungkinan bagi para pengusaha terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan pihak lain, terkadang barang bukti berupa surat perjanjian yang berisi perjanjian antara pihak terkait dapat dilanggar bukan karena minimnya ilmu pengetahuan karena status tergugat merupakan seorang guru di salah satu sekolah swasta di Jepara, akan tetapi bukan hanya kebutuhan hidup melainkan keinginan yang terus dituruti, hidup yang mengedepankan gengsi, menjadikan tergugat mengalami krisis moneter pada keluarganya sebelum akhirnya tergugat gelap mata dan lalai akan tugas dan tanggung jawab sebagai pemilik tempat rental mobil yang berujung merugikan para investor yang telah mempercayai tergugat dalam menjalankan usahanya.

Mengingat bahwa negara kita adalah negara hukum dimana semua tindakan yang kita lakukan yang melanggar hukum tentunya telah diatur dalam kitab Undang-Undang perkara perdata maupun pidana, jadi semua yang kita lakukan dan melanggar hukum terdapat hukuman yang sesuai dengan apa yang kita perbuat untuk membuat jera dan mempertanggung jawabkan tindakan para pelaku dan membuat warga negara tentunya berhati-hati dalam bertindak supaya menciptakan negara yang taat dengan aturan yang dibuat lembaga legislatif yang bertujuan menciptakan tatanan negara yang tentram, makmur, dan damai dengan meminimalisir angka kriminalitas di negara Indonesia ini.

Berdasarkan penjelasan dari pemaparan tersebut maka penulis terdorong guna menjalankan kajian tentang **TINJAUAN HUKUM TERHADAP KASUS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN INVESTASI MOBIL DI RENTAL MOBIL SAMSYUL ARIF JEPARA.**

**B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian bersifat holistik (menyeluruh dan tidak terpisahkan), sehingga penelitian kualitatif tidak hanya akan menentukan arah penelitiannya menurut variabel-variabelnya tetapi juga ditentukan oleh variabel-variabel tersebut. dilakukan, yaitu meliputi aspek tapak, kegiatan dan pemangku kepentingan. Adapun fokus penelitian yang peneliti ambil pada kajian ini ialah tentang Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Investasi Mobil Samsyul Arif Jepara.

**C. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan seperti berikut :

1. Bagaimana perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara?
2. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara?
3. Bagaimana tinjauan hukum terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara?

**D. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui Bagaimana perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara?
2. Untuk mengetahui Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara?
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian investasi mobil di rental mobil Samsyul Arif Jepara?

**E. Manfaat Penelitian**

Setelah mengetahui tentang masalah maupun arah penelitian yang sudah dijelaskan diatas, berikutnya kajian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberi nilai terhadap siapapun. Diantaranya ialah seperti berikut:

**1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberi tambahan ilmu pengetahuan serta manfaat tentang pentingnya mempelajari perkara perdata maupun pidana supaya tidak terjerumus sehingga merugikan diri sendiri dan juga orang lain.
- b. Memberikan tambahan informasi bagi peneliti tentang Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Investasi Mobil Samsyul Arif Jepara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Memberikan tambahan wawasan tentang analisis yang dipakai untuk salah satu aspek ilmu hukum secara yuridis dengan dasar hukum sebagai penguat dan penjelas bisa memberi gambaran terkait kasus wanprestasi dengan jalur penyelesaian yang berbeda tentunya seperti kasus perdata lainnya.

#### 1) Bagi pembaca

Diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan masukan dalam menjalankan hidup untuk bisa lebih hati-hati lagi dalam melakukan suatu tindakan.

#### 2) Untuk Orang Awam, Anak-anak, maupun Remaja dapat lebih mengetahui lagi tentang kasus perdata maupun pidana supaya kita tidak termasuk orang yang lalai yang dapat menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri apalagi orang lain.

#### 3) Bagi Perguruan Tinggi

Kajian ini diharapkan bisa menghasilkan berbagai hal yang bisa menambah khazanah tentang keilmuan serta bisa dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan rujukan untuk kajian lebih lanjut.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi, meliputi: Halaman judul, pengesahan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, pedoman translite Arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel.
2. Bagian Utama Skripsi, meliputi:
  - a. Bab I Pendahuluan, meliputi: (A) Latar Belakang Masalah; (B) Fokus Penelitian; (C) Rumusan Masalah; (D) Tujuan Penelitian; (E) Manfaat Penelitian; (F) Sistematika Penulisan;
  - b. Bab II Kerangka Teori, meliputi: (A) Kajian Teori; (B) Penelitian Terdahulu; (C) Kerangka Berfikir; (D) Pertanyaan Penelitian
  - c. Bab III Metode Penelitian, meliputi: (A) Jenis dan Pendekatan; (B) Subyek Penelitian; (C) Sumber Penelitian; (D) Teknik Pengumpulan Data; (E) Teknik Analisis Data.

- d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi: (A) Gambaran Obyek Penelitian; (B) Deskripsi Data Penelitian; (C) Analisis Data penelitian.
  - e. Bab V Penutup, meliputi: (A) Simpulan; (B) Saran-saran.
3. Bagian Akhir
- a. Daftar Pustaka
  - b. Lampiran-lampiran

